

TINJAUAN SIYASAH SYAR'IIYAH TERHADAP EKSISTENSI LEMBAGA LEGISLATIF SEBELUM DAN SETELAH REFORMASI

Nurekasari, Hamzah Hasan

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

firmanmks92@gmail.com, hamzah.hasan@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Lembaga legislatif memegang peran dan fungsi yang sangat strategis dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi. Fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran yang dimiliki merupakan instrumen *check and balances* dalam sebuah negara demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi lembaga legislatif sebelum dan sesudah reformasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan konseptual. Eksistensi lembaga legislatif sebelum reformasi dapat dikatakan tidak berjalan sesuai dengan fungsinya, khususnya fungsi pengawasan dan penganggaran. Pada masa Orde baru muncul stigma lembaga legislatif hanya sebagai lembaga stempel terhadap kebijakan presiden. Jika kondisi lembaga legislatif tersebut dihubungkan dengan fungsi *ahl al-hall wa al-'aqd*, maka keberadaan lembaga legislatif tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ketatanegaraan Islam. Sementara kondisi lembaga legislatif setelah reformasi jauh lebih baik dan berfungsi bila dibandingkan sebelum reformasi. Legislatif memiliki kedudukan yang sejajar dengan presiden sebagai kepala pemerintahan, prinsip *check and balances* antar cabang kekuasaan berjalan dengan baik, meskipun akan sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik. Tetapi paling tidak, "perselingkuhan" antar cabang kekuasaan tidak separah sebelum reformasi.

Kata Kunci: Eksistensi; Lembaga Legislatif; Reformasi; Siyasah Syar'iyah

Abstract

Legislative institutions play a very strategic role and function in a country that embraces a democratic system. The functions of legislation, supervision, and budgeting are instruments of check and balances in a democracies state. This study aims to analyze the existence of legislative institutions before and after reform. This research is qualitative research with conceptual approach. The existence of legislative institutions before the reform can be said not to run in accordance with its functions, especially the functions of supervision and budgeting. During the new Order period there was a stigma of legislative institutions only as a stamp institution against presiden policies. If the condition of the legislature is connected with the function of ahl al-hall wa al-'aqd, then the existence of the legislature is not in accordance with

the principles of Islamic state regulation. While the condition of the legislature after the reform is much better and functioning when compared to before the reform. The legislature has a parallel position with the president as head of government, the principle of check and balances between branches of power goes well, although it will be heavily influenced by the political configuration. But at the very least, the "infidelity" between branches of power was not as severe as it was before the reforms.

Keywords: Legislative Institutions; Reformation; Siyasah Syar'iyah

PENDAHULUAN

Lengsernya kekuasaan Presiden Soeharto yang digantikan oleh Wakil Presiden B. J. Habibie pada 21 Mei 1998 telah membawa perubahan yang mendasar bagi sistem politik di Indonesia. Di tingkat makro, perubahan itu terlihat dari adanya transformasi sistem politik Indonesia, dari yang sebelumnya bercorak otoriter ke arah yang lebih demokratis.¹ Paling tidak, pintu menuju proses demokratisasi sejak saat itu menjadi terbuka lebih lebar. Kecenderungan itu terlihat dari adanya perubahan relasi antara pemerintahan pusat dengan pemerintah daerah, dari yang bercorak sentralistis ke corak yang lebih terdesentralisasi, juga perubahan-perubahan kerangka kelembagaan lainnya, seperti adanya sistem multipartai, pelaksanaan pemilu yang relatif lebih demokratis, adanya pers yang bebas, dan upaya menjadikan birokrasi dan militer sebagai kekuatan profesional tetapi netral secara politik.

Sistem perekrutan dan komunikasi politik pada masa Orde Baru dengan reformasi terdapat perbedaan yang signifikan. Pada masa Orde Baru cenderung dilakukan dengan sistem tertutup, perekrutan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) didominasi oleh orang-orang yang berada dilingkaran penguasa. Sehingga rakyat tidak mengetahui siapa yang akan duduk di lembaga legislatif, karena anggota yang menempati kursi DPR ditentukan oleh partai politik secara tertutup. Sedangkan pada masa awal reformasi hingga tahun 2004 sebelum Pemilu diadakan, rekrutmen calon-calon anggota legislatif berjalan sama seperti saat Orde Baru. Namun setelah pemilu 2004, presiden tidak lagi dipilih oleh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) namun dipilih oleh rakyat secara langsung.² Termasuk anggota legislatif (DPR, DPD dan DPRD) juga dipilih oleh rakyat secara langsung

¹ Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia (Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), hlm. 1.

² Marriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 105.

dengan sistem proporsional terbuka. Perubahan sistem tersebut secara signifikan membawa perubahan dalam sisten ketatanegaraan, khususnya fungsi saling mengimbangi antar cabang kekuasaan secara perlahan dapat berjalan sesuai dengan prinsip *check and balances*.

Fungsi-fungsi DPR pada masa Orde Baru cenderung menguatkan kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah dan menyetujui kebijakan pemerintah tersebut dari pada mengikuti aspirasi rakyat. Sehingga muncul stigma DPR sebagai “tukang stempel”. Fungsi pengawasan pada masa Orde Baru tidak berjalan, karena anggota legislatif ditunjuk atau ditentukan oleh partai politik. Sehingga lembaga legislatif tidak optimal dalam mengawasi kinerja eksekutif sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Dan untuk fungsi anggaran dalam praktiknya masih kurang berjalan dengan baik, usulan anggaran yang diajukan pemerintah langsung disetujui oleh DPR.

Sedangkan pada masa reformasi, fungsi-fungsi lembaga legislatif sudah memperlihatkan kinerja yang sesuai dengan fungsinya, baik dalam hal legislasi, anggaran maupun pengawasan. Dalam bidang legislasi, DPR telah mampu menampung aspirasi masyarakat dan dirumuskan dalam undang-undang ataupun menolak usulan rancangan undang-undang (RUU) yang diajukan oleh pemerintah. Sementara untuk fungsi pengawasan, DPR terbukti telah mampu menggunakan hak-hak spesial yang melekat penggunaan hak interpelasi, dan hak-hak lainnya yang dimaksudkan untuk mengawasi kinerja eksekutif.

Sedangkan untuk fungsi anggaran, DPR tidak lagi menjadi “tukang stempel” setiap usulan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) yang diajukan oleh Presiden.³ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana eksistensi lembaga legislatif sebelum dan setelah reformasi perspektif Siyasah Syar'iyah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan konseptual. Data dalam penelitian berupa data primer, data sekunder dan data tersier yang diperoleh dari hasil studi pustaka. Dari data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.

³ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 245.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan Siyasah Syar'iyah Terhadap Sistem Legislatif Sebelum Reformasi

Siyasah Syar'iyah berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia, yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan dalam hal kehidupan bernegara termasuk sistem tata negara. Sedangkan sistem legislatif adalah sistem satu kesatuan yang saling terhubung satu sama lain yang terdapat dalam suatu wilayah atau negara yang menjadi salah satu elemen penting pada sebuah negara. Dalam Islam, demokrasi dikenal sebagai substansi bernegara, yaitu suatu hubungan timbal balik antara pemerintah (penguasa atau khalifah) di mana dalam pengambilan keputusan, kesejahteraan rakyat harus dijadikan pertimbangan. Hanya saja dalam Islam pemaknaan demokrasi sebagai kedaulatan rakyat tidak lepas dari kedaulatan Tuhan, yang memiliki otoritas terhadap manusia atas pembuatan dan pelaksanaan suatu aturan hukum.

Merujuk pada sistem pemerintahan Islam, terhadap sistem legislatif sebelum reformasi di era rezim Soekarno sebagai Presiden pertama Republik Indonesia dan Soeharto sebagai Presiden kedua Republik Indonesia. Terdapat perbedaan mencolok terhadap sistem legislatif dimasing-masing rezimnya. Sejak keluarnya Dekrit 5 Juli 1959 yang memerintahkan kembali ke UUD 1945 sampai berakhirnya kekuasaan Presiden Soeharto, praktis UUD 1945 belum pernah diubah untuk disempurnakan. Soekarno dengan demokrasi terpimpinnya bukannya menjunjung tinggi nilai-nilai kedaulatan rakyat tetapi yang lebih dijunjung adalah kekuasaan, sehingga melahirkan sistem diktator dalam kepemimpinan negara.⁴ Sehingga pada kedua rezim ini tidak terjadi perubahan sistem legislatif maupun ketatanegaraan.

Islam memang tidak menyediakan konsep legislatif yang baku untuk diterapkan oleh umat Islam. Namun, Islam juga tidak membiarkan umatnya tanpa pedoman dalam bernegara dan mengatur pemerintahan. Islam hanya memberikan seperangkat prinsip-prinsip dan tata nilai saja yang mesti dikembangkan oleh umatnya sesuai dengan tuntutan situasi, masa dan tempat serta permasalahan yang mereka hadapi.

Karenanya, Islam tidak melarang umatnya mengadopsi pemikiran-pemikiran dari luar, termasuk dari Barat, sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam itu

⁴ Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian Terhadap Perubahan UUD 1945*, (Yogyakarta, UII Press, 2003), hlm. 1.

sendiri. Sehingga, dari berbagai kesamaan dan perbedaan legislatif yang lebih dikenal di dunia Timur agar terjadi perpaduan di antara keduanya yang secara seksama mempunyai sumber yang satu yakni dari Islam itu sendiri.⁵

Legislatif pertama-pertama dikenal dari Assemblée legislativer, sidang Badan Perundang-undangan Perancis (1791), suatu badan yang dibentuk berdasarkan hak pilih rakyat dan memiliki hak inisiatif membuat undang-undang.⁶ Pada negara yang menganut sistem Trias Politika, biasanya menempatkan legislatif sebagai pembuat undang-undang sekaligus pengawas jalannya pemerintahan, dalam hal ini sebagai pengemban aspirasi rakyat yang dibentuk dan dipilih melalui Pemilihan Umum seperti di Indonesia.

Pada sistem dan seluruh ketimpangan yang terjadi dalam hal sosial politik dimasa Soekarno dan Soeharto sebagai Presiden petama dan kedua juga memengaruhi sistem legislatif yang tidak berjalan secara maksimal sebagai negara yang tergolong baru merdeka. Jika dihubungkan dengan menggunakan pendekatan kajian siyasah syar'iyah, legislatif merupakan lembaga penengah dan pemberi fatwa (*ahl al-hall wa al-'aqd*). *Ahl hall wa al-'aqd* adalah orang-orang yang diikuti atau dipatuhi dan dipercaya umat, umat rela dengan pendapat mereka, karena mereka dikenal ikhlas, konsisten, taqwa, adil, beride baik, memahami masalah dan lebih mementingkan kepentingan umum.

Pada masa-masa awal pemerintahan Islam, yakni pada masa pemerintahan khulafaurrasyidin pemilihan *Ahl al-hall wa al-'aqd* tidak dilakukan melalui pemilihan seperti sistem pemilihan yang banyak diterapkan pelbagai negara didunia saat sekarang ini. Hal ini disebabkan masih lekatnya kepercayaan masyarakat kala itu kepada para sahabat. Sehingga banyak sahabat yang kemudian ditokohkan karena kedekatannya dengan Nabi, baik dalam perjalanan teologis maupun dalam pertempuran. Sehingga setelah Nabi wafat pada sahabat menjadi rujukan kepemimpinan baru. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, kedudukan sebagai sahabat menjadi indikator pemilihan *Ahl al-hall wa al-'aqd* secara alamiah.

Seiring dengan perkembangan zaman, perluasan wilayah Islam membawa dampak lahirnya imperium baru yakni, imperium yang dibangun orang-orang Islam sebagai legitimasi kekuasaan politik Islam. Dalam proses ini, para ulama mulai memandang pentingnya

⁵ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Cet. IV* (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 11.

⁶ Budiarti, Studi Siyasah Syar'iyah Terhadap Konsep Legislatif Dalam Ketatanegaraan Islam, *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, Volume 3 Nomor 2, (Desember 2017), hlm. 39-58.

pembentukan lembaga perwakilan rakyat (*Ahl al-hall wa al-'aqd*). Pembentukan *Ahl al-hall wa al-'aqd* pertama kali dilakukan pada masa khalifah Al-Hakam (961-976 M) pemerintahan Bani Umayyah di Spanyol. Mereka membentuk majelis *syura* yang beranggotakan para pembesar negara dan beberapa pemuka masyarakat.⁷

Dalam konfrontasi politik dan pemikiran dari segi hukum sangatlah tidak sesuai dengan cita hukum yang ideal berdasarkan demokrasi murni dan segi Islam, yang tidak mencerminkan prinsip yang baik sesuai dengan syariat demi menggunakan asimilasi sistem barat dan timur serta hanya mendatangkan mudarat.

2. Tinjauan Siyasah Syariyyah Terhadap Sistem Legislatif Setelah Reformasi

Terjadinya transfer kekuasaan pada 21 Mei 1998 memang terkesan mendadak dan membawa perubahan-perubahan yang berarti pada sistem politik Indonesia. Sejalan dengan terjadinya reformasi di Indonesia, partai-partai politik muncul sebagai bentuk dari ekspresi kebebasan, sekaligus sebagai bentuk dari kehendak rakyat untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik akibat pengekangan politik yang dilakukan oleh pemerintahan pada masa orde baru. Oleh karena itu, pasca reformasi muncullah berbagai partai politik dengan berbagai aliran ideologi untuk ikut serta dalam pemilihan umum sehingga dapat berpartisipasi dalam pengelolaan negara sehingga oleh karena itu terbentuklah suatu sistem kepartaian yang plural di Indonesia.

Transisi demokrasi merupakan fase krusial yang kritis karena dalam fase ini akan ditentukan ke mana arah demokrasi akan dibangun. Masa Reformasi merupakan masa transisi, dapat kita lihat penerapan Sistem Pemerintahan Presidensial pada masa itu mulai bangkit dengan tumbuhnya proses demokrasi. Asas sentralisasi berubah menjadi asas desentralisasi, di mana terjadi pelimpahan atau penyerahan kekuasaan dari pusat. Sistem desentralisasi pemerintah pusat hanya berperan melakukan pengawasan dalam rangka menjaga konsep negara kesatuan.⁸ Dengan adanya penyerahan kekuasaan dari pusat ke daerah membawa dampak positif, yaitu pembangunan di daerah akan lebih terfokus. Hal

⁷ Nur'ayani Itasari, Penerapan Parliamentary Threshold Pada Pemilihan Umum 2009, *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Volume 3 Nomor 2, (Oktober 2013).

⁸ Tri Suhendra Arbani dan Kusnadi Umar, *Hukum Pemerintahan Daerah dan Desentralisasi Fiskal; (Analisis Konsep Pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Strategi Kemandirian Keuangan Daerah)*, (Makassar: Alauddin University Press, 2020), hlm. 9.

ini juga berdampak pada sistem legislatif yang kemudian pemecahannya yang jelas dan terperinci, MPR, DPR, dan DPD dengan tugasnya masing-masing merupakan wujud desentralisasi kekuasaan yang kemudian dipecah dengan pembagian dan perwakilan yang jelas.⁹

Dengan menggunakan sistem yang kemudian berganti-ganti sejak masa reformasi hingga sekarang menunjukkan bahwa Indonesia masih dalam posisi mencari sistem yang ideal dan tepat untuk digunakan dengan kekhasan yang dimiliki oleh Indonesia. Sejak pemilu 1999, Indonesia sebenarnya sudah memberlakukan desain kelembagaan untuk membangun sistem multipartai sederhana melalui *electoral rules*, yaitu diperkenalkannya *electoral threshold*. Di dalam literatur mengenai sistem pemilihan (*electoral threshold*), *threshold* berarti dukungan suara minimal yang harus dimiliki oleh partai atau seseorang kursi di parlemen. Mekanisme demikian dimaksudkan untuk menciptakan sistem perwakilan dan sistem kepartaian yang stabil. Pada akhirnya, sistem ini diyakini bisa membawa pemerintahan yang lebih stabil dan efektif.

Namun *threshold* yang diterapkan di Indonesia itu lain. Persentase minimal tidak bermakna pada batasan terhadap partai-partai apa saja yang berhak memperoleh kursi di parlemen melainkan merujuk pada partai-partai yang berhak mengikuti pemilu berikutnya. Di Indonesia *threshold* yang dikenal umum itu dipahami secara khusus sebagai *parliamentary threshold* dan baru diberlakukan pada pemilu 2009. Pada pemilu 1999, angka *threshold*-nya (*electoral threshold*) adalah dua persen dari perolehan kursi di parlemen.

Dalam perjalanannya, Indonesia kemudian memperketat dan menggunakan metode yang lebih ketat dalam sistem pemilihan dan parlemennya, sebagaimana terdapat di dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008, Indonesia pada akhirnya lebih cenderung menggunakan pilihan pertama, yaitu *Parliamentary threshold* (PT). Di dalam sistem ini hanya partai-partai yang memperoleh suara minimal 2,5 persen saja yang mampu menarik kursi di DPR. Dengan demikian, diperkirakan hanya kurang dari 10 partai yang mampu meraih. Tetapi, partai-partai yang tidak lolos masih dimungkinkan mengikuti pemilu selanjutnya, atau memiliki kesempatan memperoleh kursi di daerah karena PT berlaku di pusat.

⁹ Heriati, Pemerintahan Indonesia Dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah, *Jurnal Aqidah-Ta*, Volume 3 Nomor 2, (2017).

Oleh karenanya, dengan menggunakan pendekatan Siyasah Syar'iyah terhadap sistem legislatif sesudah reformasi, maka dapat dilihat dari sistem pemilihannya yang menggunakan suara terbanyak untuk terpilih, menggunakan sistem kepartaian dengan pembinaan atau pengkaderan partai dan dengan mengedepankan harus sesuai dengan sistem yang dianut oleh negara, hal ini juga tentunya tidak menyimpang dari sistem dan prinsip yang dijelaskan oleh Islam. Dimana prinsipnya memang harus melalui pemilihan dengan wujud merupakan perwakilan rakyat yang terbanyak.

Pada masa modern, pemikiran Barat tentang konsep politiknya mulai memengaruhi pemikiran para ulama siyasah. Sehingga mereka mengemukakan pentingnya pembentukan lembaga perwakilan rakyat yang nantinya bisa merepresentasikan kehendak rakyat. Dalam praktiknya, al-Anshari seperti dikutip oleh M. Iqbal, mengemukakan mekanisme pemilihan anggota *Ahl al-hall wa al-'aqd* melalui beberapa cara, yaitu:

- a) Pemilihan umum dilakukan secara berkala, dalam sistem pemilihan ini anggota masyarakat yang telah memenuhi persyaratan memilih anggota *Ahl al-hall wa al-'aqd* sesuai dengan pilihannya;
- b) Pemilihan *Ahl al-hall wa al-'aqd* melalui seleksi dalam masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat akan melihat orang-orang yang mempunyai integritas dan perhatian yang besar kepada umat;
- c) Pemilihan anggota *Ahl al-hall wa al-'aqd* oleh kepala negara.

Ahl al-hall wa al-'aqd mempunyai tugas sebagaimana tugas lembaga legislatif yaitu legislasi. Akan tetapi legislasi yang dijalankan pemerintahan Islam berbeda dengan legislasi yang dijalankan pemerintahan demokrasi. Dalam pemerintahan Islam, legislasi harus didasarkan pada al-Qur'an dan al-Hadits sebagai sumber hukum tertinggi. Akan tetapi, manakala terdapat masalah yang belum atau tidak tercakup dalam al-Qur'an dan al-Hadits, maka *Ahl al-hall wa al-'aqd* bisa melakukan *ijtihad* kolektif untuk menentukan aturan-aturan baru. Demokrasi perwakilan membutuhkan banyak sarana sebagai konduktor ide dari masyarakat kepada pemimpinnya, seperti parlemen (DPR, DPD, dan DPRD) dan Pemilu. Pemilu merupakan salah satu ajang kompetisi dan penjaringan pejabat-pejabat publik yang merupakan kader-kader partai politik. Meskipun Pemilu dan partai politik belum sepenuhnya

menjadi mawadahi aspirasi rakyat, tetapi paling tidak, partai politik dan Pemilu telah merepresentasikan demokrasi prosedural.¹⁰

Demokrasi perwakilan yang saat ini diterapkan di Indonesia dengan padanan sistem presidensial, sebagai manifestasi pengaruh presiden terhadap pengambilan dan pelaksanaan kebijakan (UUD NRI 1945 pasca amandemen). Dalam sistem ini, presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Bahkan presiden bisa mengajukan usulan terhadap suatu RUU yang sedang dikerjakan oleh lembaga dewan. Di samping sistem presidensial, juga diterapkan sistem multi partai sebagai sistem kepartaian saat ini. Hal inilah yang kemudian menandakan bahwasanya Indonesia menganut trias politika dengan kekuatan utama kelembagaan negara yang sangat besar dengan fungsi dan kewenangan yang berbeda-beda dengan kapasitasnya masing-masing. Sehingga dalam menjalankan proses kenegaraan tidak dipimpin oleh satu institusi atau jabatan saja.

Dengan tujuan menciptakan sistem multi partai sederhana, konsep Parliamentary Threshold atau konsep ambang batas (pasal 202 ayat '1' UURI No.10/2008 (tentang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD) yang memuat aturan ambang batas 2,5% bagi partai politik peserta Pemilu untuk mengirimkan kadernya di parlemen atau lebih tepatnya Parliamentary Threshold merupakan mekanisme ambang batas bagi partai politik peserta Pemilu untuk diikutkan pada penghitungan suara di DPR pusat dengan patokan jumlah suara sah secara nasional dikali 2,5%). Pola ambang batas untuk menekan proporsi partai politik di parlemen sebelumnya telah banyak diterapkan di Negara-negara lain seperti Jerman, Turki dan lain-lain dengan besaran prosentase yang berbeda (misal di Indonesia dengan 2,5%).

Seleksi pemilihan anggota *ahl al-hall wa al-'aqd* yang dilaksanakan secara berkala dengan memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memilih. Tentunya dengan tujuan mengoptimalkan kinerja lembaga permusyawaratan dan demi menjaga terwujudnya hubungan hak dan kewajiban secara timbal balik. Karena dalam Pemilu di negara Islam ada *bai'at* yang mengandung dua unsur, yakni pemilihan yang memberikan kebebasan kepada rakyat untuk mengimplementasikan kedaulatannya untuk merepresentasikan kepentingan dan dalam *bai'at* juga terkandung makna "kontrak sosial", yang mana mengikat hak dan kewajiban para wakil rakyat dengan rakyatnya. Dengan demikian jalan tengah jika ditinjau

¹⁰ *Ibid.*

dari khasanah islam dan demoktrasi eropa yang kemudian adopsi dengan ciri khas yang dianut oleh demokrasi Indonesia.

Dalam periodiknya dalam perjalanan panjang sistem legislative serta dinamika yang terjadi dalam skala kenegaraan dalam bentuk table:

No	Nama	Masa
1	DPR dan Senat Republik Indonesia Serikat (RIS)	5 Feb 1950 – 16 Aug 1950
2	Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS)	6 Aug 1950 – 26 Mar 1956
3	DPR hasil Pemilu Pertama	6 Mar 1956 – 22 Jul 1959
4	DPR setelah Dekrit Presiden	2 Jul 1959 – 26 Jun 1960
5	Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR GR)	6 Jun 1960 – 15 Nov 1965
6	DPR GR minus Partai Komunis Indonesia (PKI)	15 Nov 1965 – 19 Nov 1966
7	DPR GR Orde Baru	19 Nov 1966 – 28 Okt 1971
8	DPR hasil Pemilu ke-2	8 Okt 1971 – 1 Okt 1977
9	DPR hasil Pemilu ke-3	1 Okt 1977 – 1 Okt 1982
10	DPR hasil Pemilu ke-4	1 Okt 1982 – 1 Okt 1987
11		
12	DPR hasil Pemilu ke-5	1 Okt 1987 – 1 Okt 1992
13	DPR hasil Pemilu ke-6	1 Okt 1992 – 1 Okt 1997
14	DPR hasil Pemilu ke-7	1 Okt 1997 – 1 Okt 1999
15	DPR hasil Pemilu ke-8	1 Okt 1999 – 1 Okt 2004
16	DPR hasil Pemilu ke-9	1 Okt 2004 – 1 Okt 2009
17	DPR hasil Pemilu ke-10	1 Okt 2009 – 1 Okt 2014
18	DPR hasil Pemilu ke-11	1 Okt 2014 – 1 Okt 2019

Sumber: <http://www.dpr.go.id/tentang/sejarah-dpr>

KESIMPULAN

Eksistensi lembaga legislatif sebelum reformasi dapat dikatakan tidak berjalan sesuai dengan fungsinya, khususnya fungsi pengawasan dan penganggaran. Pada masa Orde baru muncul stigma lembaga legislatif hanya sebagai lembaga stempel terhadap kebijakan presiden. Jika kondisi lembaga legislatif tersebut dihubungkan dengan fungsi *ahl al-hall wa al-'aqd*, maka keberadaan lembaga legislatif tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ketatanegaraan Islam. Sementara kondisi lembaga legislatif setelah reformasi jauh lebih baik dan berfungsi bila dibandingkan sebelum reformasi. Legislatif memiliki kedudukan yang sejajar dengan presiden sebagai kepala pemerintahan, prinsip *check and balances* antar cabang kekuasaan berjalan dengan baik, meskipun akan sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik. Tetapi paling tidak, “perselingkuhan” antar cabang kekuasaan tidak separah sebelum reformasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arbani, Tri Suhendra dan Kusnadi Umar, *Hukum Pemerintahan Daerah dan Desentralisasi Fiskal; (Analisis Konsep Pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Strategi Kemandirian Keuangan Daerah)*, (Makassar: Alauddin University Press, 2020).

Budiardjo, Marriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2008).

Huda, Ni'matul, *Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian Terhadap Perubahan UUD 1945*, (Cet ke I, Yogyakarta: FH UII Press, 2003).

-----, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).

Marijan, Kacung, *Sistem Politik Indonesia (Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru)*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2010).

Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara, Cet. IV*, (Jakarta: UI Press, 1993).

Jurnal

Budiarti, *Studi Siyasah Syar'iyah Terhadap Konsep Legislatif Dalam Ketatanegaraan Islam, Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, Volume 3 Nomor 2, (Desember 2017).

Heriati, *Pemerintahan Indonesia Dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah, Jurnal Aqidah-Ta*, Volume 3 Nomor 2, (2017).